



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 903 /Kep. 04 -DPRD/2018**

**TENTANG**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, maka Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah No 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA** : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Bupati untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Terhadap tindaklanjut Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA DPRD dapat menggunakan setiap hak yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 21 Mei 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

**TTD**

**SARIF HIDAYAT**

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 903/Kep. 04 – DPRD/2018  
TANGGAL : 21 MEI 2018  
TENTANG : LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR  
TAHUN ANGGARAN 2017.**

---

**CATATAN/REKOMENDASI  
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

KEBIJAKAN/ PROGRAM	CATATAN DPRD	REKOMENDASI
<b>Arah Kebijakan umum Pemerintahan Daerah</b>		
I. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro		
1. Pendapatan	<p>a. Pendapatan Asli Daerah yang masih belum mencapai target.</p> <p>b. Target Pendapatan agar dimaksimalkan lebih optimal</p>	<p>1. Agar Pemerintah daerah melalui OPD yang berkompeten melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terutama untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah.</p> <p>2. Agar Pemerintah Daerah meningkatkan pendapatan tersebut yang ditunjang dengan sitem online terutama untuk gaji dan retbusi.</p>
2. Belanja	<p>Jumlah belanja tiap tahun lebih tinggi daripada jumlah pendapatan, sehingga terjadi defisit.</p>	<p>3. Agar perencanaan dilakukan secara matang sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja, selain diperhitungkan juga waktu pelaksanaan kegiatan.</p>
3. Tugas Umum Pemerintahan	<p>Kekurangan pembayaran siltap bagi perangkat Desa se Kabupaten Purwakarta.</p>	<p>4. Agar Pemerintah Daerah mengupayakan mengenai pembayaran siltap tersebut dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat tentang ketentuan aturan tersebut</p>
II. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi		

5. Pendidikan	<p>a. Penyelenggaraan sekolah satu atap ditingkat SD dan SMP</p> <p>b. Tidak Dibayarkannya Stimulus Guru Satu Atap Dan Guru Ngaji</p>	<p>a. Terkait sekolah satu atap agar pemerintah daerah meninjau kembali karena dengan adanya sekolah satu atap dapat mematikan sekolah-sekolah swasta yang ada di Purwakarta.</p> <p>b. Agar Pemerintah Daerah Segera Mengeluarkan Sk tentang honor stimulus guru satu atap dan guru ngaji.</p>
6. Kesehatan	<p>4. Pelayanan pada RSUD Bayu Asih :</p> <p>a. Kurang optimalnya pelayanan tenaga medis terhadap pasien.</p> <p>b. Program jaminan kesehatan masih terkendala dana</p> <p>c. Sarana dan prasarana kesehatan ditingkat desa belum optimal</p> <p>d. Puskesmas-puskesmas yang ada untuk di fungsikan rawat inap</p>	<p>1. Terhadap catatan ini, direkomendasikan sebagai berikut:</p> <p>a. Agar pelayanan tenaga medis terhadap pasien ditingkatkan.</p> <p>b. Agar Pemerintah Daerah segera menganggarkan dana JAMPIS.</p> <p>c. guna meningkatkan pelayanan kesehatan ditingkat desa agar pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>d. Agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti fungsi rawat inap di setiap Puskesmas.</p>
5. PU Bina Marga	Kualitas Pembangunan jalan perlu ditingkatkan karena belum memenuhi standar yang diharapkan	Agar dalam pembangunan jalan kualitas bahan yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran.
6. Tata Ruang dan Pemukiman	Kualitas pembangunan taman ruang terbuka hijau agar ditingkatkan karena belum	Agar dalam pembangunan taman tersebut kualitas bahan yang digunakan

	memenuhi standar yang diharapkan.	sesuai dengan dokumen anggaran.
7. Perencanaan Pembangunan	<p>a. Belum sinergisnya antar OPD dalam melaksanakan program peningkatan daerah baik dari segi ekonomi sosial, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b. Staf ahli agar difungsikan lebih optimal</p>	<p>a. Agar Pemerintah Daerah melalui Asisten Daerah (ASSDA) sebagai koordinator OPD melakukan koordinasi, sehingga apa yang menjadi kebijakan daerah dapat dijalankan dengan baik oleh OPD-OPD.</p> <p>b. Agar Pemerintah Daerah meningkatkan fungsi staf ahli tersebut berkerjasama dengan Bappedalitbang dalam membangun Purwakarta lebih baik lagi.</p>
8. Perhubungan	Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan terminal sampai saat ini masih belum terpenuhi, hal ini berdampak pada ketidakteraturan lalu lintas khususnya kendaraan umum.	Agar Pemerintah daerah lebih aktif dan serius dalam melakukan penyelesaian dan perencanaan pengalokasian dan pembangunan terminal sesuai kebutuhan.
9. BKAD	<p>a. Pencapaian target Pendapatan belum terpenuhi</p> <p>b. belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah.</p>	<p>a. Agar perencanaan penetapan anggaran pendapatan daerah dilakukan secara benar dengan memperhatikan kemampuan pendapatan dari tahun sebelumnya.</p> <p>b. Agar BKAD melalui bidang asset melakukan pembenahan terhadap aset-aset daerah.</p>
10. BKSDM	<p>a. Adanya jabatan eselon II,III,dan IV yang belum terisi</p> <p>b. Kekurangan Tenaga Pegawai yang</p>	<p>a. Agar Pemerintah Daerah melalui Baperjakat memenuhi kekosongan jabatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>a. Agar Pemerintah Daerah melaksanakan</p>

	berkwalifikasi Teknis dan keahlian dibidang tertentu.	rekrutmen pegawai yang berkwalifikasi teknis dibidang tertentu.
11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya pembinaan dan Peningkatan SDM aparat Desa/Perangkat desa.	Agar Pemerintah Daerah mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap Perangkat Desa.
12. Pangan dan Pertanian	Menyusutnya lahan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Purwakarta	Guna mempertahankan lahan pangan dan pertanian, maka Pemerintah Daerah perlu membuat regulasi/perda dimaksud.
13. Pariwisata	Destinasi Wisata sudah bagus tetapi belum bisa menyentuh PAD	Agar dapat memenuhi target PAD Kabupaten Purwakarta maka perlu dikenakan retribusi tempat-tempat wisata.
14. Perikanan	Belum maksimalnya Pembinaan serta peningkatan hasil Perikanan.	Agar Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan tambahan dana untuk meningkatkan hasil perikanan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

TTD

**SARIF HIDAYAT**